

SK08/AIK/SM-IBMB

MAJELIS DIKELITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI



**STANDAR KHUSUS
PENILAIAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

Kampus Terpadu Jl. Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur
Website: www.ibm.ac.id e.mail: info@ibm.ac.id, ibm.bekasi@gmail.com, Telp. (021) 82693450




MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

SK08/AIK/SM-IBMB
STANDAR KHUSUS PENILAIAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

No	Issue
SK08/AIK/SM-IBMB	
Standar Umum	Standar Khusus
Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Penilaian
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
Jum'at, 23 Juli 2021	Kamis, 29 Juli 2021

	Nama /Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	L. Fadli Muhamad, MM.	
Pengendalian	Hamluddin, S.Sos., M.Si. Ketua LPM	
Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag. Ketua BPH	
Pengesahan	Dr. H. Jaenudin, S,Ag., M.Pd. Rektor	

	INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI	Kode	:	SK07/AIK/SM-IBMB
		Tanggal	:	Jum'at, 23 Juli 2021
	STANDAR KHUSUS PENILAIAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi	:	0
		Halaman	:	5

A. VISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Visi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah: *"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam Bidang Islamic Entrepreneur pada Tahun 2040."*

B. MISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Misi Institut Bisnis Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
2. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs
3. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
4. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.
6. Internasional yang saling menguntungkan.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Standar penilaian pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
3. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
4. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa Strata 1 (S1) menjelang akhir studinya. Kualitas penulisan skripsi menjadi gambaran kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya.
5. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
6. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
7. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

8. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
9. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
10. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
11. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
12. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
13. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
14. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
15. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

D. RASIONAL

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan, maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak), dan keterampilan (konasi/psikomotorik/skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program studi IBM Bekasi harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:
 - a. edukatif;
 - b. otentik;
 - c. objektif;
 - d. akuntabel, dan;
 - e. transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - a. Teknik penilaian terdiri dari:
 - 1) observasi;
 - 2) partisipasi,
 - 3) unjuk kerja,
 - 4) test tertulis,
 - 5) test lisan, dan
 - 6) angket.

- b. Instrumen penilaian terdiri dari:
 - 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau;
 - 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - 3) karya desain.
 - 4) Aspek validitas dan reliabilitas
3. Dosen pengampu mata kuliah AIK harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - g. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
4. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian, dengan bobot nilai: keaktifan 10%, tugas perkuliahan 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
5. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan prosentase masing item penilaian atau bobot nilai.
6. Fakultas/jurusan/program studi IBM Bekasi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/program studi.
7. IBM Bekasi harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
 - a. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas IBM Bekasi.
 - b. Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - c. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu matakuliah AIK.

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Tahapan pencapaian Standar Khusus Penilaian Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah IBM Bekasi adalah melalui langkah-langkah berikut:

1. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian pembelajaran AIK.
3. Melakukan audit standar penilaian pembelajaran AIK setiap 2 (dua) tahun.

G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% jumlah matakuliah yang dilaksanakan.
2. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan per semester.
3. Pelaksanaan penilaian AIK memuat unsur-unsur: <i>(mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian).</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian AIK mencakup 7 (tujuh) unsur.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
1. Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang AIK.
2. Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • Bobot nilai: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penilaian keaktifan = 10%; ✓ Penilaian tugas = 20%; ✓ Penilaian Ujian Tengah Semester = 30%; ✓ Penilaian Ujian Akhir Semester = 40%.
3. Rata-rata hasil penilaian AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal B
4. Penilaian persentase keberhasilan pembelajaran AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 85\%$

H. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi Standar Khusus Penilaian Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor IBM Bekasi.
2. Lembaga Penjaminan Mutu IBM Bekasi.
3. Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah IBM Bekasi.
4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Biro Teknik Informatika dan Komputer.
6. Fakultas.
7. Program Studi.

I. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. SOP evaluasi pembelajaran.
2. SOP Perbaikan Nilai
3. Formulir soal.
4. Formulir kalibrasi/verifikasi soal.

J. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.